



P U T U S A N

Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Santoso Bin Dahnan**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 23 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tengger RT. 003 RW. 010, Desa Sumbergedang, Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Santoso Bin Dahnan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Indra Setiawan S.H., M.H., Advokat pada Kantor LBH Jatim Lawyer Club (LJC) yang berkedudukan di Ruko Graha Anggrek Mas Blok A. No. 16 Pagerwojo Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 27 Oktober 2022 dibawah nomor urut 447;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTOSO Bin DAHNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dengan Kekerasan*” sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada Koperasi Mekar Pandaan melalui saksi MEGA HIKMAWATI;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Dirampas untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tanpa plat nomor beserta kunci Dikembalikan kepada yang berhak kepada melalui Terdakwa;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih muda, Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui perbuatan yang dilakukannya, dan Terdakwa mempunyai anak, isteri dan orangtua yang harus dijaga dan dirawat oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pada pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SANTOSO Bin DAHNAN pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.15 wib atau suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Kantor Koperasi Mekar termasuk Lingkungan Petungwulung RT. 004 RW. 006, Kelurahan Petungsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap, orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa SANTOSO Bin DAHNAN (selanjutnya di sebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib pada saat Terdakwa mandi tiba-tiba terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di Koperasi Mekar Pandaan dimana Terdakwa mengira dalam Koperasi tersebut uang yang banyak karena 2 (dua) hari sebelumnya istri Terdakwa menerima dana pinjaman dari Koperasi Mekar tersebut. Sekira pukul 18.10 wib Terdakwa berangkat ke Koperasi Mekar Pandaan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha N-MAX warna hitam untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan membawa sebilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa sembunyikan di balik baju Terdakwa. Bahwa sesampainya di Koperasi Mekar Pandaan Terdakwa langsung masuk ke ruang depan dan menodongkan parang ke bagian leher karyawan koperasi mekar pandaan atas nama saksi HILMI SYAIBIAH kemudian Terdakwa menyeret saksi HILMI SYAIBIAH menuju ruang tengah yang saat itu ada karyawan lain yaitu saksi MEGA HIKMAWATI, Sdr. ADE, Sdr. REZKY dan Sdri. MIA dengan cara Terdakwa menarik kepala saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILMI SYAIBIAH dan menodongkan parang tersebut ke arah leher. Pada saat Terdakwa bersama saksi HILMI SYAIBIAH tiba di ruang tengah, Terdakwa melihat ada uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja yang sebelumnya ada saksi MEGA HIKMAWATI, Sdr. ADE, Sdr. REZKY dan Sdri. MIA yang sudah lari ketakutan menuju ke rumah saksi MUGIONO kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan membawa pada tangan kirinya selanjutnya terdakwa keluar kantor dan berusaha kabur akan tetapi gagal dimana kunci motor Yamaha N-MAX yang dikendarai Terdakwa di ambil oleh saksi MEGA HIKMAWATI selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi MUGIONO dimana terdakwa mempunyai firasat bahwa kunci tersebut di bawa sembunyi ke rumah saksi MUGIONO dan pada saat terdakwa akan masuk ke rumah saksi MUGIONO terjadi dorong mendorong pintu rumah saksi MUGIONO serta terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi MUGIONO dan saksi MUGIONO berhasil melepaskan parang yang di bawa Terdakwa kemudian Terdakwa berhasil di amankan oleh warga sekita dan selanjutnya di proses lebih lanjut di Polsek Pandaan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 012/RS.MSM/VI/2022 tanggal 10 Agustus 2022 atas nama HILMI SYAIBIA yang diperiksa di RUMAH SAKIT MITRA SEHAT MEDIA dan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Candra Lionardy, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:
 1. Luka robek diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam
 2. Luka memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul keras, serta
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 013/RS.MSM/VI/2022 tanggal 10 Agustus 2022 atas nama MUGIONO yang diperiksa di RUMAH SAKIT MITRA SEHAT MEDIA dan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Candra Lionardy, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:
 1. Luka robek diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam
 2. Luka memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul keras

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa SANTOSO Bin DAHNAN, Koperasi Mekar Pandaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.

Kedua:

Bahwa **Terdakwa SANTOSO Bin DAHNAN** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.15 wib atau suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Kantor Koperasi Mekar termasuk Lingkungan Petungwulung RT. 004 RW. 006, Kelurahan Petungsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa **SANTOSO Bin DAHNAN** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib pada saat Terdakwa mandi tiba-tiba terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di Koperasi Mekar Pandaan dimana Terdakwa mengira dalam Koperasi tersebut uang yang banyak karena 2 (dua) hari sebelumnya istri Terdakwa menerima dana pinjaman dari Koperasi Mekar tersebut. Sekira pukul 18.10 wib Terdakwa berangkat ke Koperasi Mekar Pandaan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha N-MAX warna hitam untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan membawa sebilah senjata tajam jenis parang yang Terdakwa sembunyikan di balik baju Terdakwa. Bahwa sesampainya di Koperasi Mekar Pandaan Terdakwa langsung masuk ke ruang depan dan menodongkan parang ke bagian leher karyawan koperasi mekar pandaan atas nama saksi HILMI SYAIBIAH kemudian Terdakwa menyeret saksi HILMI SYAIBIAH menuju ruang tengah yang saat itu ada karyawan lain yaitu saksi MEGA HIKMAWATI, Sdr. ADE,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. REZKY dan Sdri. MIA dengan cara Terdakwa menarik kepala saksi HILMI SYAIBIAH dan menodongkan parang tersebut kearah leher. Pada saat Terdakwa bersama saksi HILMI SYAIBIAH tiba di ruang tengah, Terdakwa melihat ada uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja yang sebelumnya ada saksi MEGA HIKMAWATI, Sdr. ADE, Sdr. REZKY dan Sdri. MIA yang sudah lari ketakutan menuju ke rumah saksi MUGIONO kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan membawa pada tangan kirinya selanjutnya terdakwa keluar kantor dan berusaha kabur akan tetapi gagal dimana kunci motor Yamaha N-MAX yang dikendarai Terdakwa di ambil oleh saksi MEGA HIKMAWATI selanjutnya terdakwa menuju ke rumah saksi MUGIONO dimana terdakwa mempunyai firasat bahwa kunci tersebut di bawa sembunyi ke rumah saksi MUGIONO dan pada saat terdakwa akan masuk ke rumah saksi MUGIONO terjadi dorong mendorong pintu rumah saksi MUGIONO serta terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi MUGIONO dan saksi MUGIONO berhasil melepaskan parang yang di bawa Terdakwa kemudian Terdakwa berhasil di amankan oleh warga sekita dan selanjutnya di proses lebih lanjut di Polsek Pandaan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 012/RS.MSM/VI/2022 tanggal 10 Agustus 2022 atas nama HILMI SYAIBIA yang diperiksa di RUMAH SAKIT MITRA SEHAT MEDIA dan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Candra Lionardy, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

1. Luka robek diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam
2. Luka memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul keras, serta

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 013/RS.MSM/VI/2022 tanggal 10 Agustus 2022 atas nama MUGIONO yang diperiksa di RUMAH SAKIT MITRA SEHAT MEDIA dan di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Candra Lionardy, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

1. Luka robek diatas disebabkan karena kekerasan benda tajam
2. Luka memar diatas disebabkan karena kekerasan benda tumpul keras

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa SANTOSO Bin DAHNAN, Koperasi Mekar Pandaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan maupun tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mega Hikmawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa seingat Saksi kejadian itu terjadi pada Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 18.15 Wib tepatnya di kantor Koperasi Mekar di lingkungan Petungwulung, RT.04 / RW.006, Kelurahan Petung Sari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil uang milik Koperasi Mekar sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menodong Saksi Hilmi Syaibiah dengan menggunakan sebilah parang, lalu Terdakwa menyeret Saksi tersebut keruangan tengah;
- Bahwa Saksi yang saat itu melihat kejadian tersebut langsung lari melalui pintu samping bersama karyawan lain;
- Bahwa kemudian Saksi yang melihat sepeda motor Terdakwa sedang terparkir langsung mengambil kunci kontak dengan tujuan agar Terdakwa tidak bisa kabur;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa berusaha kabur dengan menggunakan sepedamotornya namun tidak bisa karena kunci sepedamotor tersebut telah diambil Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar karyawan koperasi yang bersembunyi di rumah warga lalu warga mendatangi rumah yang Terdakwa datang setelah itu Terdakwa berhasil diamankan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi pencurian itu Saksi berada didalam ruang tengah kantor untuk melakukan penyetoran uang nasabah;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Saksi **Hilmi Syaibiah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa seingat Saksi kejadian itu terjadi pada Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 18.15 Wib tepatnya di kantor Koperasi Mekar di lingkungan Petungwulung, RT.04 / RW.006, Kelurahan Petung Sari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil uang milik Koperasi Mekar sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian itu berawal ketika Saksi sedang berada diruang depan Kantor Koperasi Mekar Cabang Pandaan;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa datang sambil menodongkan parang ke leher Saksi sambil menanyakan keberadaan uang Koperasi Mekar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi keruang tengah dengan cara menarik kepada Saksi sambil menodongkan senjata tajam tersebut dileher Saksi;
- Bahwa setiba diruang tengah Saksi Mega Hikmawati, Ade Rezky dan Mia yang saat itu berada diruangan tersebut langsung lari melalui pintu samping;
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengambil uang yang berada diatas meja dan langung kabur melalui pintu belakang;
- Bahwa kemudian Saksi berlari kedepan untuk meminta pertolongan warga sekitar;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Mega Hikmawati melihat Terdakwa telah diamankan oleh warga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa jari kecil Saki mengalami luka;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Muhajir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa seingat Saksi kejadian itu terjadi pada Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 18.15 Wib tepatnya di kantor Koperasi Mekar di lingkungan Petungwulung, RT.04 / RW.006, Kelurahan Petung Sari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa kejadian itu diketahui Saksi berawal ketika Saksi sedang berada di Mapolsek Pandaan, lalu Saksi mendapat informasi dari warga bahwa di Kantor Koperasi Mekar di Lingkungan Petungwulung, RT.04/ RW. 006, terjadi pencurian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekannya Aiptu Amada Ismail dengan Ipda M. Zahari, Panit Reskrim Polsek Pandaan pergi ketempat kejadian dan melihat Terdakwa telah berada di Pos Ronda sedang duduk dengan tangan yang terikat dibelakang;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekannya yaitu Aiptu Amada Ismail dan Ipda M. Zahari membawa pelaku ke Mapolsek Pandaan;
- Bahwa kemudian pada saat di interogasi Terdakwa mengaku bahwa ia masuk kedalam kantor Koperasi Mekar dengan membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menodong dengan parang tersebut pada karyawan perempuan yang berada diruang depan dan membawanya keruang tengah kantor tersebut;
- Bahwa pada saat berada diruang tengah Terdakwa melihat ada uang diatas meja lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan tangan kirinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna hitam namun ternyata kunci sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah warga yang berada disebelah kantor Koperasi tersebut karena Terdakwa mengira kunci sepeda motor diambil oleh orang tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak masuk kedalam rumah tersebut pemilik rumah menutup pintu sehingga tangan Terdakwa terjepit dipintu sehingga Terdakwa berhasil ditangkap;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 18.15 Wib tepatnya di Kantor Koperasi Mekar di lingkungan Petungwulung, RT.04/ RW.006, Kelurahan Petungsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa datang kekantor Koperasi tersebut dengan membawa sebilah parang
- Bahwa kemudian Terdakwa menodongkan parang tersebut dileher karyawan perempuan yang berada diruang depan, lalu Terdakwa menariknya keruang tengah;
- Bahwa selanjutnya diruang tengah Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang diruangan tersebut yang lari keluar karena takut melihat Terdakwa membawa parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada uang diatas meja ruang tengah lalu Terdakwa mengambil dan menggenggamnya dengan tangan kiri
- Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha lari dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax, namun tidak berhasil karena kunci sepedamotornya tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi rumah salah satu warga yang berada disebelah kantor Koperasi tersebut karena mengira kunci tersebut diambil oleh orang tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa hendak masuk kedalam rumah pemilik rumah menutup pintu sehingga tangan Terdakwa terjepit sehingga pemilik rumah berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk membayar uang sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa parang tersebut dibawa Terdakwa dari rumah dan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai ojek dan kuli;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu bilah senjata tajam jenis parang;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tanpa plat nomor beserta kunci

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah pula diperlihatkan dipersidangan dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti dimaksud sehingga dapat dipergunakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 18.15 Wib tepatnya di Kantor Koperasi Mekar di lingkungan Petungwulung, RT.04/ RW.006, Kelurahan Petungsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa menggunakan sebilah parang yang dibawa Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk keruang depan Kantor Koperasi Mekar dan langsung mengancam Saksi Hilmi Syaibiah dengan menempelkan parang ke leher Saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil uang yang berada diruang tengah dengan menggunakan tangan kirinyanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat 2 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk dapat menguasai barang yang dicuri;
3. Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya, dijalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang yang dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan atas perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (yuridis), dimana yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini tentunya adalah Terdakwa **Santoso Bin Dahnan**, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk dapat menguasai barang yang dicuri**;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur kedua diatas, maka unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (lemah). Menurut Soerjono Soekanto kekerasan (*violence*) adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dipersidangan diketahui bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, sekitar pukul 18.15 Wib tepatnya di Kantor Koperasi Mekar dilingkungan Petungwulung, RT.04/ RW.006, Kelurahan Petungsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dimana kejadian itu berawal ketika Terdakwa datang ke kantor tersebut dengan membawa sebilah parang yang dibawa Terdakwa dari rumahnya, lalu Terdakwa masuk kedalam kantor Koperasi Mekar melalui ruang depan yang saat itu ada Saksi Hilmi Syaibiah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mengancam Saksi Hilmi Syaibiah dengan menempelkan parang tersebut dileher Saksi, lalu Terdakwa menyeret Saksi Hilmi Syaibiah keruangan tengah yang saat itu ada Saksi Mega Hikmawati bersama dengan Ade, Rezky dan Mia sehingga mengakibatkan keempatnya melarikan diri. Setelah itu Terdakwa melihat uang yang berada diatas meja lalu mengambil uang tersebut dan menggenggamnya dengan tangan kiri. Kemudian Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang dan berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax, namun ternyata kunci sepeda motor tersebut telah diambil sebelumnya oleh Saksi Mega Hikmawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah warga yang berada disamping Kantor Koperasi Mekar tersebut karena menduga warga tersebut telah mengambil kunci sepeda motor Yamaha Nmax tersebut. Pada saat hendak masuk kedalam rumah pemilik rumah menutup pintu sehingga tangan Terdakwa terjepit dan Terdakwa berhasil ditangkap warga dan dibawa ke kantor polisi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi pada Terdakwa;

Ad. 3. Unsur **Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya, dijalan;**

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disebut dengan malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah yang dimaksud dengan rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi maupun Keterangan Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan diketahui bahwa kantor Koperasi Mekar tersebut berupa rumah yang terletak di lingkungan perumahan yang disewa oleh pengurus Koperasi untuk melakukan kegiatan perkoperasian sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut sehingga oleh karena itu permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terkait keringanan hukuman akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disita maka dikembalikan kepada Koperasi Mekar Pandaan melalui saksi Mega Hikmawati demikian pula halnya dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tanpa plat nomor beserta kunci, yang telah disita maka dikembalikan kepada yang berhak kepada melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Santoso Bin Dahnan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Koperasi Mekar Pandaan melalui saksi MEGA HIKMAWATI;

- 1 (satu bilah senjata tajam jenis parang

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam tanpa plat nomor beserta kunci

Dikembalikan kepada yang berhak kepada melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022, oleh kami, **Yoga Perdana, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. S. M. Purba, S.H., M.Hum**, **Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara teleconference dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. M. Khozin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh **Rudi Purwanto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. S. M. Purba, S.H., M.Hum

Yoga Perdana, S.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Khozin, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)